

## Persoalan Perkawinan Terdahulu dan Proses Pembatalan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik

Vinsensius Florianus Dalu Sogen <sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> STP Reinha Larantuka, Indonesia

<sup>1</sup> vinsensiussogen@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

*Received: 5 Januari 2024;*

*Revised: 20 Januari 2024;*

*Accepted: 26 Januari 2024.*

Kata-kata kunci:

Kitab Hukum Kanonik;

Perkawinan Katolik;

Proses Pembatalan.

### ABSTRAK

Berbagai persoalan perkawinan yang terjadi dalam Gereja Katolik. Banyak keluarga Katolik secara realitas hidup bersama dan tidak melangsungkan perkawinan dikarenakan hambatan perkawinan terdahulu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persoalan dalam perkawinan Katolik dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan 3 Keluarga Katolik. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa masih sejumlah masalah yang ditemukan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan namun terdapat halangan yakni adanya ikatan perkawinan terdahulu. Hal ini perlu diajukan untuk proses menyatakan pembatalan perkawinan. Dalam hukum Gereja, ada hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan sejak semula tidak sah, sehingga bila dalam perkara perkawinan hal tersebut dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim, maka hakim kemudian dapat menyatakan dalam putusannya bahwa sebuah perkawinan itu batal karena memang sejak semula tidak ada atau tidak berdiri sebagai perkawinan.

### ABSTRACT

*Problem of Previous Marriages and the Annulment Process in the Catholic Church Based on the Code of Canon Law. Various marriage problems that occur in the Catholic Church. In reality, many Catholic families live together and do not get married due to obstacles to previous marriages. The aim of this research is to find out problems in Catholic marriages and to find out how the resolution process is based on the Book of Canon Law. The method used in this research was observation and interviews with 3 Catholic families. The results of this research show that there are still a number of problems encountered by couples who want to get married but there are obstacles, namely the existence of previous marital ties. This needs to be submitted for the process of declaring the marriage annulled. In Church law, there are certain things regulated by law that can cause a marriage to be invalid from the start, so that if in a marriage case these things can be proven and convince the judge, then the judge can then state in his decision that a marriage is void because it is from the beginning it did not exist or did not exist as a marriage.*

### Keywords:

Code of Canon Law;

Catholic Marriage;

Cancellation Process.

Copyright © 2024 (Vinsensius Florianus Dalu Sogen). All Right Reserved

How to Cite : M, P. B. (2024). Peran Pendeta Memberikan Bimbingan Konseling Bagi Jemaat Terhadap Pemulihan Kedisiplinan Beribadah Pada Masa New Normal. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(3), 84–90. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i3.1976>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perubahan zaman memang tak bisa dihindari. Cara manusia memandang hidup dan menjalankan relasi bisa jadi tak lagi sama. Namun, tidak semua hal berubah. Ada nilai-nilai fundamental yang sudah ada sejak masa lampau, sebagai keyakinan pokok yang tak akan lekang oleh waktu dan perubahan. Mungkin saja ekspresi dan cara menampilkannya bergeser atau berubah, namun nilai-nilai dasarnya akan terus sepanjang masa. Demikianlah dalam keyakinan orang Katolik, sifat hakiki perkawinan Katolik tidak berubah. Lebih dari itu, ia harus terus-menerus dihidupkan di dalam kecenderungan manusia modern untuk memilih model relasi dan perkawinan yang ditawarkan zaman (Jehaut, 2021).

Gereja terus dipanggil untuk tak henti dan tak lelahewartakan perkawinan sakramental yang sesuai dengan hukum ilahi. Ini bukan soal bahwa Gereja harus mempertahankan tradisinya, melainkan karena Gereja yakin bahwa nilai yang ditawarkan oleh perkawinan sakramental Katolik mampu membawa manusia pada relasi yang sejati, pada kebahagiaan secara utuh, pada kehidupan keluarga yang membahagiakan. Sebab, hukum perkawinan Gereja dilandaskan pada keinginan Allah sendiri yang ingin menguduskan manusia dan mau supaya manusia mengalami cinta dan kebahagiaan sejati (Kancak, 2014; Bastian, 2020).

Perkawinan Katolik merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Dalam iman Katolik, sakramen merupakan tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menjadai sumber berkat dan keselamatan bagi umat-Nya. Bagi orang Katolik, perkawinan merupakan sesuatu yang suci. Menurut (Lon, 2019) Perkawinan tidak hanya menjadi persekutuan pribadi antara suami-istri tetapi sebagai saran untuk mengenal Allah lebih baik percaya kepada-Nya dan mencintai-Nya lebih mendalam, perkawinan menjadi pintu dan jalan menuju kesucian. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia baik secara rohani maupun jasmani, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial.

Perkawinan menjadi dasar hidup manusia karena sejak semula manusia diciptakan Allah telah merencanakan dan menjadikan manusia itu hidup berpasangan. Perkawinan bukan suatu perbuatan tangan manusia namun rencana Allah yang penuh agung kepada manusia agar manusia menjalankan tugas sesuai kehendak dan panggilan Allah. Oleh karena perkawinan itu dari Allah maka manusia menjadikan perkawinan itu sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah kepada manusia (Galed, & Belakang, 2020).

Sesungguhnya, ada beberapa alasan yang menjadikan perkawinan itu menjadi sarana menuju kesucian. *Pertama*, perkawinan merupakan karya Allah sendiri. Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Perkawinan bukanlah ciptaan atau temuan manusia, tetapi merupakan ciptaan dan rencana Allah sendiri, perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama. *Kedua*, perkawinan melambangkan dan mencerminkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. *Ketiga*, Yesus telah lahir dalam keluarga di Nazaret agar menyucikan keluarga. *Keempat*, Kristus menjadikan perkawinan sebuah sakramen. Oleh Kristus perkawinan sungguh-sungguh menggambarkan hubungan kasih antara Kristus dan Gereja, sebuah hubungan yang membuahkan keselamatan. *Kelima*, bagi orang beriman, perkawinan merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan menyelamatkan dan menyempurnakan dunia dan ciptaan-Nya (Lon, Op.,Cit; Darmanto, & Dewa, 2021).

Dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa buah-buah dari perkawinan sah timbul ikatan antara suami Istri, yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif, di samping itu dalam perkawinan Kristiani suami isteri diperkuat dengan sakramen khusus untuk tugas-tugas serta martabat statusnya dan seakan-akan ditahbiskan. Banyak persoalan yang terjadi dalam keluarga Gereja Katolik berkaitan dengan perkawinan. Banyak pasangan suami isteri karena masalah keluarga hidup pisah dan suami atau istri mencari pasangan lain dan hidup bersama dan tidak dapat melangsungkan pernikahan.

Pembatalan Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik. Halangan Nikah. Belum Mencapai Umur (Kan 1083) menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun, dan wanita sebelum

berumur 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Impetensi (kan. 1084) ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami istri.

Ikatan Perkawinan Terdahulu (Kan. 1085) Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal balik, utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. Kesatuan (unitas) dan sifat monogam perkawinan ini adalah salah satu sifat hakiki perkawinan, yang berlawanan dengan perkawinan poligami atau poliandri, baik simultan maupun suksesif. Sifat monogam perkawinan adalah tuntutan yang bersumber dari hukum ilahi kodrat, yang tak bisa didispensasi. Kan 1085 § 1 memberikan prinsip hukum kodrat demi sahnya perkawinan: “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilaksanakan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan.”

Perkawinan Beda Agama / disparitas cultus (Kan. 1086) Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cintakasih dalam semua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik, entah dibaptis non-Katolik (mixta religio) maupun tidak baptis (disparitas cultus). Di samping itu, ada sebuah norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi, yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.

Tahbisan Suci (Kan. 1087) Melalui tahbisan suci beberapa orang beriman memperoleh status kanonik yang khusus, yakni status klerikal, yang menjadikan mereka pelayan-pelayan rohani dalam gereja. Kan 1087 menetapkan: “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilaksanakan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”. Kaul Kemurnian Publik dan Kekal (Kan. 1088) Seperti tahbisan suci, demikian pula hidup religius tidak bisa dihayati bersama-sama dengan hidup perkawinan, karena seorang religius terikat kaul.

Penculikan (Kan. 1089) Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita, yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan apapun. Kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah. Pembunuhan (Kan. 1090) Tidak sah perkawinan apabila seseorang ingin menikahi suami atau istri dan melakukan pembunuhan terhadap suami atau istrinya sendiri. § dan juga tidak sah perkawinan yang dicoba dilaksanakan oleh kerjasama secara fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap suami atau istri.

Konsanguinitas atau Hubungan Darah (Kan. 1091) Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Pertama-tama ialah untuk menghindari perkawinan incest. Hubungan ini dilarang. Hubungan ini juga berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan. Kan 1091 § 1 menegaskan: “Tidak sah perkawinan antara orang-orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik legitim maupun alami”. Kan. 1091 § 2 menegaskan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat ke-4 inklusif.

Hubungan Semenda (affinitas) (Kan. 1092) Hubungan semenda tercipta ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan yang terjadi antar anggota dari dua keluarga itu. Jadi, hubungan semenda muncul sebagai akibat dari suatu faktor ekstern (ikatan perkawinan), bukan faktor intern (ikatan darah). Kan. 1092 menetapkan: “Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun”. Secara konkret, terhalang untuk saling

menikah: a). antara menantu dan mertua [garis lurus ke atas tingkat 1], b). antara ibu dan anak tiri laki-laki, demikian juga sebaliknya antara bapak dan anak tiri perempuan.

Kelayakan Publik (Kan. 1093) Kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk hubungan kumpul kebo (konkubinat) yang diketahui umum. Menurut Kan. 1093 halangan nikah yang timbul dari kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita. Begitu juga sebaliknya.

Hubungan Adopsi (Kan. 1094) Anak yang diadopsi lewat adopsi legal memiliki status yuridis yang analog dengan status yuridis anak kandung. Kanon 1094 menyatakan: “Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.” Cacat Consensus ini terjadi karena perkawinan yang disangkakan telah terjadi antara pasangan suami istri, namun kurangnya pengetahuan, ketidakmampuan, kekeliruan tentang orangnya, penipuan, kesesatan yang menyebabkan perkawinan dengan sendirinya tidak sah. Form Kanonika, ini terjadi karena adanya eks komunikasi atau presumsi mengenai testis kualivikatus dan testis komunis. Yang berkaitan dengan saksi umum dan saksi resmi. (KWI, 1983)

Dalam Bernhard, (2015) mengatakan bahwa Personalia dan Tugasnya dalam proses peradilan Gereja Katolik, yaitu *pertama*, Hakim Ketua, Tugas hakim adalah mendengarkan kasus dan mengambil keputusan apakah bukti-bukti yang terkumpul memberikan kepastian moril akan adanya dasar kebatalan. Putusan ini memuat ringkasan fakta-fakta kasus yang cukup kuat, ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk kasus serta alasan-alasan keputusan hakim. Untuk mendengarkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti, hakim bisa menunjuk seorang auditor (Kanon 1428 ayat 2) untuk membantunya. *Kedua*, Defensor Vinculi bertugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh hakim atau auditor kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas memberikan pendapatnya terhadap bukti-bukti yang terkumpul. Defensor Vinculi juga bertugas secara otomatis mengajukan banding atas keputusan positif tribunal tingkat pertama.

*Ketiga*, Notarius; Notarius bertugas mencatat kesaksian-kesaksian yang di berikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan membubuhkan tanda tangannya. *Keempat*, Auditor, ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pihak yang bersengketa dan para saksi atas namanya. Untuk tugas auditor ini uskup dapat menunjuk klerikus atau awam yang unggul dalam peri kehidupan, kearifan, dan pengetahuannya (Kanon 1428 ayat 2). *Kelima*, Asesor adalah petugas tribunal yang membantu hakim dalam menilai buktibukti, terutama kalau hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok tertentu. Asesor ditunjuk oleh hakim. *Keenam*, Promotor iustitiae adalah seorang imam yang ditugaskan ordinari wilayah untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum. Dia juga bisa menggugat perkawinan kalau terkena halangan yang bersifat publik atau ketidakabsahannya disangkal salah satu pihak yang sudah kehilangan hak untuk menggugat karena dirinya sebagai pihak yang bersalah.

Namun berkaitan dengan perkawinan banyak pasangan merasa bingung untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya halangan perkawinan terdahulu. Berbagai persoalan mengakibatkan pasangan hidup pisah yang mengakibatkan pada kehancuran rumah tangga dan masing-masing pasangan mencari pasangan tersendiri. Persoalan ini menjadi persoalan utama yang sering dijumpai keluarga Katolik di zaman ini. Dalam hubungan dengan permasalahan perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik, karena pada dasarnya perkawinan sejak awal tidak berdiri sebagai suatu perkawinan yang sah.

Hal senada juga disampaikan oleh penelitian terdahulu Setiawan dan Meo pada tahun 2023 dengan judul penelitian Kehamilan di luar nikah dalam perspektif Katolik: Studi berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa , kehamilan di luar nikah tidak

menjadi halangan pernikahan (Kan. 1083 – 1094). Namun demikian perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai kesepakatan nikah, supaya tidak terjadi cacat dalam kesepakatan nikah (Kan. 1095 – 1107), hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah adalah problem moral berkenaan dengan relasi seksual di luar nikah. Problem moral ini tidak selalu harus diselesaikan dengan pernikahan terlebih ketika pernikahan itu terjadi karena keterpaksaan yang akan menyebabkan perjanjian nikah menjadi cacat menurut KHK. Dengan demikian perlu dibentuk suatu penyelesaian berdasarkan keputusan bersama (Setiawan dan Meo, 2023). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Priyaseputra (2023) dengan judul penelitian Kekuatan eksekutorial putusan cerai pengadilan negeri terhadap perkawinan Katolik dengan hasil penelitian mengatakan bahwa perkawinan yang sah berdasar hukum positif karena melibatkan hukum agama dapat diakui dan dijalankan sesuai norma hukum negara dan norma agama, akan tetapi tidak berlaku bagi klausul perceraian dalam UU Perkawinan tersebut. Sehingga perlu adanya pembaruan hukum agar terdapat kepastian hukum dalam menjalankan eksekusi putusan perceraian oleh pengadilan negeri terhadap perkawinan Katolik (Aji, Dewi, & Putri, 2023; Priyaseputra dan Rosando, 2023).

Kebaruan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan kontekstual berkaitan dengan perkawinan Katolik dan proses penyelesaian berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. Masalah yang terkait adalah pasangan yang tidak menikah karena pengaruh perkawinan terdahulu atau dengan kata lain halangan nikah sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah keluarga baik istri ataupun suami yang memiliki pasangan baru dan hidup bersama dan tidak melaksanakan perkawinan dikarenakan adanya halangan terdahulu baik suami atau istri. Berdasarkan observasi sejumlah keluarga di Paroki Sta. Maria Immaculata Lewolaga masih ditemukan belum menikah dikarenakan halangan perkawinan terdahulu, hal ini menjadi persoalan utama berkaitan dengan perkawinan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul penelitian Persoalan Kontekstual Perkawinan Katolik dan Proses Pembatalan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik.

## Metode

Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. McMilan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Subyek penelitian ini berjumlah tiga keluarga Katolik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan

Persoalan kontekstual perkawinan dan proses penyelesaian dalam Gereja Katolik. Gereja mendukung umat yang telah melangsungkan perkawinan untuk berjuang, mempertahankan sekuat tenaga ikatan perkawinan dalam segala kondisi kehidupan, dalam untung dan malang, waktu sehat dan sakit. Menurut Postinus, (2021) langkah-langkah dalam memohon pembatalan pernikahan yaitu berkonsultasi dengan pastor paroki, menulis surat gugatan perkawinan, melengkapi berkas-berkas yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara masalah yang dihadapi adalah istri merantau dan memiliki suami baru dan suami ketika mendengar itu dan mencari istri lagi dan sekarang hidup bersama dan memiliki anak, akan tetapi belum menikah karena halangan pada perkawinan sebelumnya. Dalam kitab hukum kanonik seseorang yang memiliki ikatan perkawinan sebelumnya tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya. Hal ini perlu diajukan untuk proses menyatakan pembatalan perkawinan. Dalam hukum Gereja, ada hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan sejak semula tidak sah, sehingga bila dalam perkara perkawinan hal tersebut dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim, maka hakim kemudian dapat menyatakan dalam putusannya bahwa sebuah



perkawinan itu batal karena memang sejak semula tidak ada atau tidak berdiri sebagai perkawinan (Ava, 2020).

Dikatakan juga bahwa dalam mengurus proses untuk menikah lagi baru dilakukan masih pada berdialog dengan keluarga. Namun diinformasikan bahwa untuk menikah lagi harus mendapat persetujuan dari Istri lama, melalui surat ijin dari istri lama karena pernikahan sebelumnya secara sah. Yang menjadi persoalan bahwa istri lama tidak memberikan surat ijin itu. Penggugatan perkawinan kalau terkena halangan yang bersifat publik atau ketidakabsahannya disangkal salah satu pihak yang sudah kehilangan hak untuk menggugat karena dirinya sebagai pihak yang bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu menunggu surat ijin dari Istri lama karena istri lama dianggap bersalah dan tidak memiliki hak dalam penggugatan perkawinan.

Hal yang sama juga dialami oleh keluarga lain yakni Suami merantau dan memiliki Istri baru, dan seiring berjalannya waktu istri memiliki calon baru. Akan tetapi tidak dapat melangsungkan pernikahan karena perkawinan sebelumnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini suami yang sah meninggal dunia. Hal itu menunjukkan bahwa sang Istri dapat menikah lagi dengan suami barunya. Tetapi takut dengan keluarga suami sebelumnya. Namun dalam Gereja Katolik kesepakatan perkawinan berdasarkan kedua mempelai bukan orang ketiga, sedekat apapun hubungan itu (Gultom, 2016).

Kitab hukum Kanonik (KHK) sangat menganjurkan supaya para gembala jiwa mendekati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat dengan menggunakan pendekatan dan sarana pastoral yang memungkinkan pemulihan sebuah keadaan menjadi baik. Demikian pula menghadapi kasus perkawinan, sangat dianjurkan supaya para gembala jiwa sungguh-sungguh berupaya memperbaiki dan memulihkan keadaan. Namun dalam pengalaman pastoral sering ditemui bahwa perhatian dan pelayanan penuh cinta kasih lewat sarana-sarana pastoral terpaksa harus dihentikan. Harus diakui bahwa ada juga sejumlah kasus perkawinan yang mengalami kesulitan besar sehingga tidak mungkin lagi diupayakan rekonsiliasi lewat usaha dan sarana pastoral. Bahkan banyak fakta, mereka kemudian memilih pasangan baru dan hidup bersama tanpa ada ikatan nikah. Hidup bersama seperti itu tidak dapat diproses sehingga mereka dapat menikah secara Katolik kalau tidak pasti bahwa ikatan perkawinan sebelumnya terbukti tidak sah dan dinyatakan batal lewat proses hukum yang legitim.

Paus Fransiskus melalui *M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus* mendorong pelayanan diberikan oleh Gereja melalui tribunal bagi anggota umat Allah yang memerlukan pelayanan ini hendaknya dilakukan dengan pasti, cermat, ringkas, dan juga murah. Dalam situasi seperti ini, pelayanan pastoral hukum bertujuan sebagai berikut, *pertama*, kalau perkawinan telah mengalami musibah tersebut memang sah dan oleh karena itu tidak dinyatakan batal, orang yang bersangkutan sejauh menjalani kehidupan imannya dengan baik dapat dengan rendah hati memohon kemurahan pastoral supaya dapat menerima sakramen pada hari raya. *Kedua*, kalau perkawinan sebelumnya memang tidak sah, pelayanan lewat proses untuk menyatakan kebatalan perkawinan akan memberikan kepastian kepada yang bersangkutan untuk dapat melangsungkan perkawinan baru (Ava, Op.,Cit).

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam hukum perkawinan Katolik, yang menjalankan fungsi pengadilan dalam hal pembatalan perkawinan adalah Tribunal Gerejawi. Proses pengajuan gugatan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: Kasus perkawinan disampaikan kepada kuasa Gereja untuk diselidiki. Kuasa Gereja yang dimaksud adalah Tribunal perkawinan Keuskupan. Apabila Tribunal Gerejawi menyelidiki dan menemukan kebenaran obyektif, misalnya ada cacat dalam kesepakatan atau lainnya, jadi terbukti perkawinan tidak sah, oleh karena itu hakim Tribunal menetapkan bahwa perkawinan itu tekah diteguhkan secara tidak sah. Jadi dalam hal ini perkawinan itu memang dari awal sudah tidak sah karena ada cacat hukum.

Dalam UUP juga dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan

kepengadilan. Ada tiga syarat dasar agar sebuah perkawinan sah secara kanonik (KHK 1983 Kanon 1057): *Pertama*, adanya saling kesepakatan kedua pihak. *Kedua*, dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan. *Ketiga*, dilaksanakan dengan tata cara peneguhan Katolik yang ditentukan dalam hukum Gereja dan negara. Oleh karena itu suatu perkawinan yang melanggar hal-hal tersebut dapat dibatalkan perkawinan. Tiga hal yang dapat membatalkan perkawinan antara lain: *Pertama*, Halangan dalam perkawinan. *Kedua*, Cacat dalam kesepakatan perkawinan. *Ketiga*, Cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik. (KWI, 1983)

Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah *Pertama*, Pasangan suami-istri (baik yang dibaptis maupun tidak dibaptis). *Kedua*, *Promotor iustitiae*, jika *nulitasnya* sudah tersiar bahwa perkawinan itu tidak selayaknya disahkan. *Promotor iustitiae* adalah seorang imam yang ditugaskan ordinari wilayah untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum. Akibat dari pembatalan perkawinan adalah: *pertama*, perkawinan dianggap tidak sah. *Kedua*, perkawinan dianggap tidak pernah ada. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah menikah. Namun dalam perkawinan ini memperoleh anak, tentunya tidak berlaku terhadap anak. Anak tidak bisa dianggap tidak ada walaupun perkawinan orangtuanya dianggap tidak ada. Sehingga sebagai orangtua tetap masih mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya (Wiludjeng, 2020).

## Simpulan

Perkawinan dalam Gereja Katolik tidak dapat diceraikan namun melalui proses pembatalan perkawinan. Perkawinan katolik satu kali dalam seumur hidup. Dalam proses pembatalan perkawinan ada tiga yakni halangan nikah, cacat consensus, dan forma kanonika. Proses penyelesaian pembatalan perkawinan melalui tribunal Gerejawi. Setiap masalah perkawinan yang ditemukan adalah pasangan yang pisah dan memiliki calon baru dan tidak dapat melangsungkan perkawinan karena ikatan perkawinan sebelumnya. Oleh sebab itu keluarga tetap menjaga keutuhan perkawinan itu karena perkawinan itu pada dasarnya adalah kehendak Allah.

## Referensi

- Aji, B. L., Dewi, P. M., & Putri, F. A. W. (2023). *Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Perceraian Katolik Di Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Hukum Kanonik*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(8), 863-876.
- Ava, M. K. (2020). Perkawinan Katolik (Bisa) Batal Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan. Kanisius.
- Bang, B., & Meko, A. M. (2022). *Spiritualitas Kesetiaan dalam Perkawinan Menurut Kitab Amsal 5: 15-20 dan Injil Yohanes 4: 7-15*. Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral, 51-63.
- Bastian, M. (2020). *From Mating to Wedding: Suatu Upaya Merekonstruksi Kembali Nilai dan Makna Teologis Pernikahan*. Jurnal Pendidikan Kristen dan Ilmu Teologi Marturia, 2(1), 37-54.
- Bernhard. (2015). Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik dalam Hubungan dengan Sistem Perundang-Undang Di Indonesia. *Keagamaan Katolik*. <https://media.neliti.com/media/publication/153688-ID-pembatalan-nikah-menurut-hukum-kanonik-d>.
- Darmanto, I. A. S., & Dewa, F. P. (2021). *Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dari Paus Fransiskus dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik*. Jurnal Pastoralia, 2(2), 49-65.
- Galed, D. O., & Belakang, L. (2020). *Perkawinan In Fieri Dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(1), 57-68.
- Gultom, A. F. (2016). *Iman dengan akal dan etika menurut Thomas Aquinas*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 16(8), 44-54.
- Jehaut, R. (2021). "Quod Deus Coniunxit, Homo Non Separet": Perkawinan Katolik yang Tak Terputuskan dalam Bingkai Pertanggungjawaban Yuridis-Teologis. Jurnal Alternatif-Wacana

- Ilmiah Interkulutral, 10(2).
- Kancak, M. K. L. (2014). *Perkawinan yang tak terceraikan menurut hukum kanonik*. Lex et Societatis, 2(3).
- KWI (Ed.). (1983). *Kitab Hukum Kanonik*. Obor.
- Lon, Y. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Meo, A. C. S. dan Y. W. B. L. (2023). Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik : Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK). *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.8495>
- Postinus, G. (2021). *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan*. Kanisius.
- Rosando, F. H. P. dan A. F. (2023). Kekuatan Eksokutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik. *Kekuatan Eksokutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Peper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024"*.
- Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Universitas Katolik Atma Jaya.